



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170 / SK-22 / DPRD / 12 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 170 / SK-15A / DPRD / 10 / 2021 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 170 / SK-13 / DPRD / 11 / 2020 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 170/SK-31/DPRD/X/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PERIODE 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : PAN/20.07/B/K-S/56/XII/2021 Tanggal 1 Desember 2021 Perihal Pengantar SK AKD Dari Fraksi PAN dan Surat Keputusan DPRD PAN Kutai Kartanegara Nomor PAN.20.07/A/Kpts/K-S/57/XII/2021 Tanggal 1 Desember 2021 tentang Pengesahan Alat Kelengkapan Dewan Dari Fraksi PAN Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61.09);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2/7/ B.PPOD.III/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1).

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 26 Masa Sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 31 Desember 2021 tentang Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 11 (sebelas) Buah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Peraturan Daerah serta dibacakannya Surat dari Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : PAN.20.07/B/K-S/56/XII/2021 Tanggal 1 Desember 2021 Perihal : Pengantar SK AKD Fraksi PAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah, Menambah Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019 – 2024 dari Fraksi PAN sebagai berikut:
Yohanes Badulele Da Silva, SH., MH. sebagai Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2021

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
2. Semua Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
3. Arsip.